



PUTUSAN

Nomor. 1519 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HALIMI, S.IP, M.Si Bin H. ASNIN** ;
tempat lahir : Tangerang ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 02 Mei 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Dipati Unus No. 82 Rt 02/01, Kelurahan
Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Kepala Kelurahan Cibodasari);

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 (Tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 (Tahanan Kota);
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI I atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1743/2013/S.594.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1744/2013/S.594.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. HALIMI, S.IP, M.Si Bin H. ASNIN selaku PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/ SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dalam kurun waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Terdakwa diangkat sebagai PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Jatiuwung (sejak tahun 2000 berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 menjadi Kecamatan Cibodas) Kota Tangerang yang berkantor di jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang berdasarkan Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang Nomor 456 bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tangerang dan di atas tanah tersebut juga berdiri Masjid Nurul Amin dimana Terdakwa selaku Kepala Kelurahan pada tanggal 22 September 2008 telah menyewakan sebagian lahan tersebut yaitu berupa menara masjid Nurul Amin untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan jaringan telekomunikasi seluas 9 m² dan akses jalan dari jalan umum seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications melalui PT Nokia Siemens Networks dan PT Mahertisa Utama, karena sebelumnya PT Hutchison CP Telecommunications memberikan kontrak pekerjaan pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia kepada PT Nokia Siemens Networks yang selanjutnya untuk daerah Tangerang PT Nokia Siemens Networks memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Mahertisa Utama yang selanjutnya BUDIONO sebagai karyawan dari PT Mahertisa Utama yang telah menerima kontrak pekerjaan untuk pengurusan perijinan maupun pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menemui Terdakwa untuk menyewa lahan maupun menara masjid Nurul Amin untuk pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 kepada Terdakwa untuk biaya mengurus segala perijinan terkait proses penyewaan lahan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penandatanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan Nomor : 800/86-Pem/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Cibodas, yang isinya Terdakwa memberikan kuasa kepada H. NURON NAHDI selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin khusus untuk bertindak atas nama Terdakwa menandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) dan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan atau Gedung dengan PT. Hutchison CP Telecommunications untuk penempatan Base Transceiver Station (BTS), memberi pernyataan atau menandatangani surat-surat atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan sehubungan sewa menyewa, melakukan perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa yang selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2008 ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 064/A2/MH/101005D/ 2008/0708 namun tanggal Berita Acara Kesepakatan tersebut tertulis tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh H. NAHDI sebagai pihak yang menyewakan selaku wakil dari Terdakwa sebagai Kepala Kelurahan Cibodas dan WAHYU MAHADI sebagai pihak penyewa selaku Branch Manager Jabotabek PT Hutchison CP Telecommunications dan VIRGINIA RODRIGUEZ selaku SITAC Support PT Siemens Indonesia dimana dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut berisi bahwa pihak yang menyewakan bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Cibodas setuju untuk menyewakan tempat seluas 9 m² dengan luas akses jalan seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications (penyewa) untuk penempatan infrastruktur telekomunikasi yang berlokasi di Masjid Nurul Amin jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa nett Rp 35.000.000,00 per tahun atau harga sewa Gross Rp 38.888.889,00 per tahun dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut lalu pada tanggal 19 September 2008 PT Nokia Siemens Networks membayar uang muka penyewaan lahan tersebut sebesar Rp 70.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya pada tanggal 22 September 2008 ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM – UMTS antara PT Hutchison CP Telecommunications dengan Kelurahan Cibodas Nomor : PKS.065/A2/MH/101005D/2011/0908 yang ditandatangani oleh H. NAHDI selaku Kuasa dari Kelurahan Cibodas sebagai pihak yang menyewakan dan ROBINSON R SIMANJUNTAK selaku Kuasa Direksi PT Hutchison CP Telecommunications sebagai pihak Penyewa yang isinya bahwa pihak yang menyewakan telah menyewakan tempat kepada Penyewa untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan tempat seluas 9 m² di menara masjid Nurul Amin dan akses jalan seluas 200 m² terletak di jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa Rp38.888.889,00 per tahun atau total sebesar Rp388.888.890,00 untuk seluruh jangka waktu sewa lalu pada tanggal 18 Desember 2008 PT Nokia Siemens Networks membayar pelunasan penyewaan lahan tersebut sebesar Rp280.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp280.000.000,00) yang merupakan hasil penyewaan lahan/menara masjid Nurul Amin tersebut sebagian dipergunakan untuk pembangunan masjid Nurul Amin yang jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikannya dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp40.679.500,00 dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (4) Permendagri Nomor 17 Tahun

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah seharusnya penyewaan sebagian lahan dan bangunan berupa tanah seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang tersebut dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Tangerang, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PLH Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut telah menyewakan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² tersebut kepada PT Hutchison CP Telecommunications tanpa mendapat persetujuan dari pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (5) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, seharusnya jangka waktu penyewaan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang tersebut paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang, namun pada kenyataannya penyewaan lahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 10 tahun.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (7) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, seharusnya hasil penerimaan sewa lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp350.000.000,00 tersebut disetor ke kas daerah Pemerintah Kota Tangerang, namun pada kenyataannya hasil penyewaan lahan sebesar Rp350.000.000,00 tersebut sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tangerang dan justru dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa dengan tidak dilaluinya prosedur penyewaan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang seperti tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp75.679.500,00 (Rp35.000.000,00 + Rp40.679.500,00) atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi antara lain DKM Masjid Nurul Amin maupun pihak lain yang menerima hasil penyewaan lahan tersebut sebesar Rp350.000.000,00 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp350.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. HALIMI, S.IP, M.Si Bin H. ASNIN selaku PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/ SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dalam kurun waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Terdakwa diangkat sebagai PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Jatiuwung (sejak tahun 2000 berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 menjadi Kecamatan Cibodas) Kota Tangerang yang memiliki tugas melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Cibodas yang berkantor di jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang berdasarkan Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang Nomor 456 bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tangerang dan di atas tanah tersebut juga berdiri Masjid Nurul Amin dimana Terdakwa selaku Kepala Kelurahan pada tanggal 22 September 2008 telah menyewakan sebagian lahan tersebut yaitu berupa menara masjid Nurul Amin untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan jaringan telekomunikasi seluas 9 m² dan akses jalan dari jalan umum seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications melalui PT Nokia Siemens Networks dan PT Mahertisa Utama, karena sebelumnya PT Hutchison CP Telecommunications memberikan kontrak pekerjaan pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia kepada PT Nokia Siemens Networks yang selanjutnya untuk daerah Tangerang PT Nokia Siemens Networks memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Mahertisa Utama yang selanjutnya BUDIONO sebagai karyawan dari PT Mahertisa Utama yang telah menerima kontrak pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan perijinan maupun pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menemui Terdakwa untuk menyewa lahan maupun menara masjid Nurul Amin untuk pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan perijinan penyewaan lahan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat Kuasa Penandatanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan Nomor : 800/86-Pem/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Cibodas, yang isinya Terdakwa memberikan kuasa kepada H. NURON NAHDI selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin khusus untuk bertindak atas nama Terdakwa menandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) dan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan atau Gedung dengan PT. Hutchison CP Telecommunications untuk penempatan Base Transceiver Station (BTS), memberi pernyataan atau menandatangani surat-surat atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan sehubungan sewa menyewa, melakukan perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa yang selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2008 ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 064/A2/MH/101005D/ 2008/0708 namun tanggal Berita Acara Kesepakatan tersebut tertulis tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh H. NAHDI sebagai pihak yang menyewakan selaku wakil dari Terdakwa sebagai Kepala Kelurahan Cibodas dan WAHYU MAHADI sebagai pihak penyewa selaku Branch Manager Jabotabek PT Hutchison CP Telecommunications dan VIRGINIA RODRIGUEZ selaku SITAC Support PT Siemens Indonesia dimana dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut berisi bahwa pihak yang menyewakan bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Cibodas setuju untuk menyewakan tempat seluas 9 m² dengan luas akses jalan seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications (penyewa) untuk penempatan infrastruktur telekomunikasi yang berlokasi di Masjid Nurul Amin jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa nett Rp35.000.000,00 per tahun atau harga sewa Gross Rp38.888.889,00 per tahun dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut lalu pada tanggal 19 September 2008 PT Nokia Siemens Networks membayar uang muka penyewaan lahan tersebut sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya pada tanggal 22 September 2008 ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM-UMTS antara PT Hutchison CP Telecommunications dengan Kelurahan Cibodas Nomor : PKS.065/A2/MH/ 101005D/2011/0908 yang ditandatangani oleh H. NAHDI selaku Kuasa dari Kelurahan Cibodas sebagai pihak yang menyewakan dan ROBINSON R SIMANJUNTAK selaku Kuasa Direksi PT Hutchison CP Telecommunications sebagai pihak Penyewa yang isinya bahwa pihak yang menyewakan tempat kepada Penyewa untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan tempat seluas 9 m² di menara masjid Nurul Amin dan akses jalan seluas 200 m² terletak di jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa Rp38.888.889,00 per tahun atau total sebesar Rp388.888.890,00 untuk seluruh jangka waktu sewa lalu pada tanggal 18 Desember 2008 PT Nokia Siemens Networks membayar pelunasan penyewaan lahan tersebut sebesar Rp280.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp280.000.000,00) yang merupakan hasil penyewaan lahan/menara masjid Nurul Amin tersebut sebagian dipergunakan untuk pembangunan masjid Nurul Amin yang jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp40.679.500,00 dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku PLH Kepala Kelurahan Cibodas yang memiliki tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Cibodas telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan tersebut dengan cara menyewakan lahan milik Pemerintah Kota Tangerang seluas 9 m² dengan luas akses jalan seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications yang menyimpang dari ketentuan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (4) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah seharusnya penyewaan sebagian lahan dan bangunan berupa tanah seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang tersebut dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Tangerang, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PLH Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut telah menyewakan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² tersebut kepada PT Hutchison CP Telecommunications tanpa mendapat persetujuan dari pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Tangerang dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (5) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, seharusnya jangka waktu penyewaan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang tersebut paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang, namun pada kenyataannya penyewaan lahan tersebut

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 10 tahun serta sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 33 ayat (7) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, seharusnya hasil penerimaan sewa lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² yang berdiri di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan asset/barang milik pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp350.000.000,00 tersebut disetor ke kas daerah Pemerintah Kota Tangerang, namun pada kenyataannya hasil penyewaan lahan sebesar Rp350.000.000,00 tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tangerang dan justru dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 75.679.500,00 (Rp35.000.000,00 + Rp40.679.500,00) atau orang lain atau suatu korporasi antara lain DKM Masjid Nurul Amin maupun pihak lain yang ikut menerima hasil penyewaan lahan tersebut sebesar Rp350.000.000,00 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp350.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. HALIMI, S.IP, M.Si Bin H. ASNIN selaku PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/ SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dalam kurun waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Terdakwa diangkat sebagai PLH. Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Jatiuwung (sejak tahun 2000 berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 menjadi Kecamatan Cibodas) Kota Tangerang yang memiliki tugas melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Cibodas sehingga Terdakwa adalah sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Bahwa sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara Terdakwa telah menyewakan sebagian lahan yaitu berupa menara masjid Nurul Amin untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan jaringan telekomunikasi seluas 9 m² dan akses jalan dari jalan umum seluas 200 m² yang berdasarkan Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang Nomor 456 bahwa lahan tersebut berada di atas tanah seluas 2000 m² yang merupakan aset/lahan milik Pemerintah Kota Tangerang kepada PT Hutchison

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CP Telecommunications melalui PT Nokia Siemens Networks dan PT Mahertisa Utama, karena sebelumnya PT Hutchison CP Telecommunications memberikan kontrak pekerjaan pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia kepada PT Nokia Siemens Networks yang selanjutnya untuk daerah Tangerang PT Nokia Siemens Networks memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Mahertisa Utama yang selanjutnya BUDIONO sebagai karyawan dari PT Mahertisa Utama yang telah menerima kontrak pekerjaan untuk pengurusan perijinan maupun pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menemui Terdakwa untuk menyewa lahan maupun menara masjid Nurul Amin untuk pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan perijinan penyewaan lahan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat Kuasa Penandatanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan Nomor : 800/86-Pem/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Cibodas, yang isinya Terdakwa memberikan kuasa kepada H. NURON NAHDI selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin khusus untuk bertindak atas nama Terdakwa menandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) dan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan atau Gedung dengan PT. Hutchison CP Telecommunications untuk penempatan Base Transceiver Station (BTS), memberi pernyataan atau menandatangani surat-surat atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan sehubungan sewa menyewa, melakukan perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa yang selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2008 ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 064/A2/MH/101005D/ 2008/0708 namun tanggal Berita Acara Kesepakatan tersebut tertulis tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh H. NAHDI sebagai pihak yang menyewakan selaku wakil dari Terdakwa sebagai Kepala Kelurahan Cibodas dan WAHYU MAHADI sebagai pihak penyewa selaku Branch Manager Jabotabek PT Hutchison CP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecommunications dan VIRGINIA RODRIGUEZ selaku SITAC Support PT Siemens Indonesia dimana dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut berisi bahwa pihak yang menyewakan bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Cibodas setuju untuk menyewakan tempat seluas 9 m² dengan luas akses jalan seluas 200 m² kepada PT Hutchison CP Telecommunications (penyewa) untuk penempatan infrastruktur telekomunikasi yang berlokasi di Masjid Nurul Amin jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa nett Rp35.000.000,00 per tahun atau harga sewa Gross Rp38.888.889,00 per tahun dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut lalu pada tanggal 19 September 2008 PT Nokia Siemens Networks membayar uang muka penyewaan lahan tersebut sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya pada tanggal 22 September 2008 ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM-UMTS antara PT Hutchison CP Telecommunications dengan Kelurahan Cibodas Nomor : PKS.065/A2/MH/ 101005D/2011/0908 yang ditandatangani oleh H. NAHDI selaku Kuasa dari Kelurahan Cibodas sebagai pihak yang menyewakan dan ROBINSON R SIMANJUNTAK selaku Kuasa Direksi PT Hutchison CP Telecommunications sebagai pihak Penyewa yang isinya bahwa pihak yang menyewakan tempat kepada Penyewa untuk penempatan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan tempat seluas 9 m² di menara masjid Nurul Amin dan akses jalan seluas 200 m² terletak di jalan Dipati Unus Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2018 dengan harga sewa Rp38.888.889,00 per tahun atau total sebesar Rp388.888.890,00 untuk seluruh jangka waktu sewa lalu pada tanggal 18 Desember 2008 PT Nokia Siemens Networks

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013



membayar pelunasan penyewaan lahan tersebut sebesar Rp280.000.000,00 kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Perum Cibodas atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 7130477369 yang selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp280.000.000,00) yang merupakan hasil penyewaan lahan/menara masjid Nurul Amin tersebut sebagian dipergunakan untuk pembangunan masjid Nurul Amin yang jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikannya dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp40.679.500,00 dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh uang tersebut.

- Bahwa selaku PLH Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp385.000.000,00 (Rp35.000.000,00 dari BUDIONO dan Rp350.000.000,00 dari PT Nokia Siemens Networks yang merupakan hasil penyewaan lahan yang diterima melalui rekening atas nama pribadi Terdakwa padahal diketahui atau setidaknya patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan oleh BUDIONO maupun PT Nokia Siemens Networks karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa yaitu selaku PLH Kepala Kelurahan Cibodas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HALIMI S.I.P, Msi bin H ASMIN tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa H. Halimi S.I.P, Msi bin H. Asmin dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. Halimi S.I.P, Msi bin H. Asmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Halimi S.I.P, Msi bin H Asmin dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) / Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ;
 5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. Halimi S.I.P, Msi bin H Asmin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 6. Menjatuhkan Pidana membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.000.000,00 jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Perjanjian/ kontrak antara PT. NSN dengan PT. HCPT tertanggal 15 Oktober 2005 (Network Procurement Agreement). ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Akuisisi Lahan dan Contruction Mekanikal Elektrical (CME) antara PT. Mahertisa Utama dengan PT. Nokia Siemens Networks tertanggal 13 Juli tahun 2007;
3. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 10 September 2007;
4. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 19 Desember 2008;
5. Foto copy surat dari PT. NSN kepada PT. Mahertisa Utama Nomor : Ref : NSN/COMCS/HCPPT/412/XI/2008 taanggal 20 Nopember 2008 ;
6. LA Package Approval/Acknowledgement sheet tanggal 22 September 2008 (asli);
7. Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station Sisten telekomunkasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecommunication dengan Kelurahan Cibodas nomor : PKS.065/A2/MH/101005D/2011/0908, tanggal 22 September 2008 (asli);
8. BAK Package Approval /Acknowledgement sheet tanggal 19 Agustus 2008 (asli);
9. Berita Acara kesepakatan (BAK) No:064/A2/MH/101005D/2008/0708 (Asli) ;
10. Site Acquisition Authorization Form (SAAF) (copy);
11. Site Justification Proposal-SJP tanggal 18 Juni 2008 (copy) ;
12. Berita Acara Negosiasi (BAN) Perolehan Site tanggal 18 Juni 2008 (copy);
13. Minutes of the meeting(Sosialisasi pemasangan Antena di Masjid Nurul Amin) tanggal 16 Agustus 2008 site ID 101005 D (asli) ;
14. Surat Pernyataan Tidak Sengketa & Tidak Dalam Jaminan tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
15. Surat Pernyataan Akses Jalan No.620/87-Pemb/2008 (asli) ;
Dikembalikan kepada perwakilan PT. Nokia Siemens Network atau PT. PT. Hutchison CP Telecommunication;
16. Daftar kehadiran pegawai Kelurahan Cibodas (Asli);
17. Kutipan dari buku C Kelurahan Cibodas tanggal 05 Agustus 2008 (Asli);
18. Surat keterangan dari kelurahan Nomor:591/124/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat keterangan dari kelurahan Nomor:586/139/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);
20. Surat keterangan Rencana Peruntukan Tanah Desa/Kelurahan No.593.2/77/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
21. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas No.900/20/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
22. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tanggal 30 Juni 2008 (asli);
23. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin (asli);
24. Bukti Transfer Uang Muka (Payment 8C-HT 19355 Details) (copy);
25. Bukti transfer Pelunasan (Payment 8C-HT 24818 Details) (copy);
26. Gambar Situasi (copy);
27. Surat Badan Pertanahan nasional Perihal : Mohon Informasi Status Tanah Nomor:630.1/307/25-VIII/94 tanggal 10 Agustus 1994 (copy) ;
28. Berita Acara Pemeriksaan Tanah (copy);
29. Surat Keterangan Beda Nama Nomor:581/38/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);
30. Surat Keterangan Kelurahan Cibodas Nomor : 973/88/VIII/2008 (asli);
31. Surat Kuasa Penanda-tanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
32. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor:800/86-Pem/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
33. Surat Keterangan Nomor: 586/125/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);
34. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:5932/77/VIII/2008 Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
35. Denah tanah tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
36. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593.2/66/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
37. Surat Pernyataan Pengurusan Sertifikat Tanah Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
38. Surat keterangan Kelurahan Cibodas Nomor: 593.2/65/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
39. Surat Keterangan Akses Jalan Nomor: 620/87-Pemb/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor: 503/89/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
41. Surat Rekomendasi Kelurahan Cibodas Nomor: 503/12-Pemb/2008 tanggal 04 Agustus 2008 (asli);
42. Surat Rekomendasi Kecamatan Cibodas Nomor: 106/08-Pemb/kec.Cibodas/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
43. Tanda Terima Berkas Kantor Penanaman Modal dan perijinan tanggal 09 September 2008 (copy);
44. Surat pernyataan Tanah Tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
45. Surat Penerimaan Pemberitahuan Warga tanggal 22 Agustus 2008 (asli) ;
46. Data Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang ;
47. BKU Masjid Nurul Amin, tertanggal Cibodas 5 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua DKM Masjid Nurul Amin (H.NURON NAHDI) ;
48. Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
Diserahkan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Tangerang;
49. 32 (tiga puluh dua lembar) Kwitansi dan faktur Pembelian;
Dikembalikan kepada Perwakilan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Nurul Amin Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
50. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Perum Cibodas atas nama H. HALIMI S.IP, Nomor Rekening : 7130477369;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 18/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 18 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Halimi, S.IP, M.Si Bin H. Asnin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Halimi, S.IP, M.Si Bin H. Asnin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp214.646.500,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan apabila Terpidana H. Halimi, S.IP, M.Si Bin H. Asnin tidak membayar uang pengganti tersebut dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya diperintahkan untuk disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah tahanan Negara.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Perjanjian/ kontrak antara PT. NSN dengan PT. HCPT tertanggal 15 Oktober 2005 (Network Procurement Agreement). ;
 2. Perjanjian Akuisisi Lahan dan Contruction Mekanikal Elektrical (CME) antara PT. Mahertisa Utama dengan PT. Nokia Siemens Networks tertanggal 13 Juli tahun 2007;
 3. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 10 September 2007;
 4. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 19 Desember 2008;
 5. Foto copy surat dari PT. NSN kepada PT. Mahertisa Utama Nomor : Ref : NSN/COMCS/HCPT/412/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 ;
 6. LA Package Approval/Acknowledgement sheet tanggal 22 September 2008 (asli);
 7. Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station Sisten telekomunkasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecommunication dengan Kelurahan Cibodas

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : PKS.065/A2/MH/101005D/2011/0908 , tanggal 22 September 2008 (asli);

8. BAK Package Approval /Acknowledgement sheet tanggal 19 Agustus 2008 (asli);
9. Berita Acara kesepakatan (BAK) No:064/A2/MH/101005D/2008/0708 (Asli) ;
10. Site Acquisition Authorization Form (SAAF) (copy);
11. Site Justification Proposal-SJP tanggal 18 Juni 2008 (copy) ;
12. Berita Acara Negosiasi (BAN) Perolehan Site tanggal 18 Juni 2008 (copy);
13. Minutes of the meeting(Sosialisasi pemasangan Antena di Masjid Nurul Amin) tanggal 16 Agustus 2008 site ID 101005 D (asli) ;
14. Surat Pernyataan Tidak Sengketa & Tidak Dalam Jaminan tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
15. Surat Pernyataan Akses Jalan No.620/87-Pemb/2008 (asli) ;
Masing-masing Dikembalikan kepada perwakilan PT. Nokia Siemens Network atau PT. PT. Hutchison CP Telecommunication;
16. Daftar kehadiran pegawai Kelurahan Cibodas (Asli);
17. Kutipan dari buku C Kelurahan Cibodas tanggal 05 Agustus 2008 (Asli);
18. Surat keterangan dari kelurahan Nomor : 591/124/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);
19. Surat keterangan dari kelurahan Nomor : 586/139/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);
20. Surat keterangan Rencana Peruntukan Tanah Desa/Kelurahan No.593.2/77/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
21. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas No.900/20/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
22. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tanggal 30 Juni 2008 (asli);
23. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin (asli);
24. Bukti Transfer Uang Muka (Payment 8C-HT 19355 Details) (copy);
25. Bukti transfer Pelunasan (Payment 8C-HT 24818 Details) (copy);
26. Gambar Situasi (copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Badan Pertanahan nasional Perihal : Mohon Informasi Status Tanah Nomor:630.1/307/25-VIII/94 tanggal 10 Agustus 1994 (copy) ;
28. Berita Acara Pemeriksaan Tanah (copy);
29. Surat Keterangan Beda Nama Nomor:581/38/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);
30. Surat Keterangan Kelurahan Cibodas Nomor : 973/88/VIII/2008 (asli);
31. Surat Kuasa Penanda-tanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
32. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor:800/86-Pem/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
33. Surat Keterangan Nomor: 586/125/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);
34. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:5932/77/VIII/2008 Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
35. Denah tanah tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
36. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593.2/66/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
37. Surat Pernyataan Pengurusan Sertifikat Tanah Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
38. Surat keterangan Kelurahan Cibodas Nomor: 593.2/65/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
39. Surat Keterangan Akses Jalan Nomor: 620/87-Pemb/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
40. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor: 503/89/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
41. Surat Rekomendasi Kelurahan Cibodas Nomor: 503/12-Pemb/2008 tanggal 04 Agustus 2008 (asli);
42. Surat Rekomendasi Kecamatan Cibodas Nomor: 106/08-Pemb/kec.Cibodas/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
43. Tanda Terima Berkas Kantor Penanaman Modal dan perijinan tanggal 09 September 2008 (copy);
44. Surat pernyataan Tanah Tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
45. Surat Penerimaan Pemberitahuan Warga tanggal 22 Agustus 2008 (asli) ;
46. Data Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. BKU Masjid Nurul Amin, tertanggal Cibodas 5 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua DKM Masjid Nurul Amin (H.NURON NAHDI) ;

48. Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

Diserahkan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Tangerang;

49. 32 (tiga puluh dua lembar) Kwitansi dan faktur Pembelian;

Dikembalikan kepada Perwakilan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Nurul Amin Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

50. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Perum Cibodas atas nama H. HALIMI S.IP, Nomor Rekening : 7130477369;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 9/Pid.Sus/2013/PT. BTN tanggal 17 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 18 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. Halimi, S.IP, M.Si Bin H. Asnin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.679.500,00 (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Perjanjian/ kontrak antara PT. NSN dengan PT. HCPT tertanggal 15 Oktober 2005 (Network Procurement Agreement).;
 2. Perjanjian Akuisisi Lahan dan Contruction Mekanikal Elektrical (CME) antara PT. Mahertisa Utama dengan PT. Nokia Siemens Networks tertanggal 13 Juli tahun 2007;
 3. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 10 September 2007;
 4. Purchase Order (PO) Nomor : 450038017 tertanggal 19 Desember 2008;
 5. Foto copy surat dari PT. NSN kepada PT. Mahertisa Utama Nomor : Ref : NSN/COMCS/HCPT/412/XI/2008 taanggal 20 Nopember 2008 ;
 6. LA Package Approval/Acknowledgement sheet tanggal 22 September 2008 (asli);
 7. Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station Sisten telekomunkasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecommunication dengan Kelurahan Cibodas nomor : PKS.065/A2/MH/101005D/2011/0908 , tanggal 22 September 2008 (asli);
 8. BAK Package Approval /Acknowledgement sheet tanggal 19 Agustus 2008 (asli);

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara kesepakatan (BAK) No:064/A2/MH/101005D/2008/0708 (Asli);
10. Site Acquisition Authorization Form (SAAF) (copy);
11. Site Justification Proposal-SJP tanggal 18 Juni 2008 (copy) ;
12. Berita Acara Negosiasi (BAN) Perolehan Site tanggal 18 Juni 2008 (copy);
13. Minutes of the meeting(Sosialisasi pemasangan Antena di Masjid Nurul Amin) tanggal 16 Agustus 2008 site ID 101005 D (asli) ;
14. Surat Pernyataan Tidak Sengketa & Tidak Dalam Jaminan tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
15. Surat Pernyataan Akses Jalan No.620/87-Pemb/2008 (asli) ;
Masing-masing Dikembalikan kepada perwakilan PT. Nokia Siemens Network atau PT. PT. Hutchison CP Telecommunication;
16. Daftar kehadiran pegawai Kelurahan Cibodas (Asli);
17. Kutipan dari buku C Kelurahan Cibodas tanggal 05 Agustus 2008 (Asli);
18. Surat keterangan dari kelurahan Nomor:591/124/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);
19. Surat keterangan dari kelurahan Nomor:586/139/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);
20. Surat keterangan Rencana Peruntukan Tanah Desa/Kelurahan No.593.2/77/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
21. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas No.900/20/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
22. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tanggal 30 Juni 2008 (asli);
23. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amin (asli);
24. Bukti Transfer Uang Muka (Payment 8C-HT 19355 Details) (copy);
25. Bukti transfer Pelunasan (Payment 8C-HT 24818 Details) (copy);
26. Gambar Situasi (copy);
27. Surat Badan Pertanahan nasional Perihal : Mohon Informasi Status Tanah Nomor:630.1/307/25-VIII/94 tanggal 10 Agustus 1994 (copy) ;
28. Berita Acara Pemeriksaan Tanah (copy);
29. Surat Keterangan Beda Nama Nomor:581/38/2008 tanggal 13 September 2008 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Keterangan Kelurahan Cibodas Nomor : 973/88/VIII/2008 (asli);
31. Surat Kuasa Penanda-tanganan BAK & PKS tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
32. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor:800/86-Pem/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
33. Surat Keterangan Nomor: 586/125/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (asli);
34. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:5932/77/VIII/2008 Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
35. Denah tanah tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
36. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593.2/66/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
37. Surat Pernyataan Pengurusan Sertifikat Tanah Tanggal 02 Agustus 2008 (asli);
38. Surat keterangan Kelurahan Cibodas Nomor: 593.2/65/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli);
39. Surat Keterangan Akses Jalan Nomor: 620/87-Pemb/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
40. Surat Pernyataan Kelurahan Cibodas Nomor: 503/89/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
41. Surat Rekomendasi Kelurahan Cibodas Nomor: 503/12-Pemb/2008 tanggal 04 Agustus 2008 (asli);
42. Surat Rekomendasi Kecamatan Cibodas Nomor: 106/08-Pemb/kec.Cibodas/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (asli);
43. Tanda Terima Berkas Kantor Penanaman Modal dan perijinan tanggal 09 September 2008 (copy);
44. Surat pernyataan Tanah Tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
45. Surat Penerimaan Pemberitahuan Warga tanggal 22 Agustus 2008 (asli) ;
46. Data Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang ;
47. BKU Masjid Nurul Amin, tertanggal Cibodas 5 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua DKM Masjid Nurul Amin (H.NURON NAHDI);
48. Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

Diserahkan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Tangerang;

49. 32 (tiga puluh dua lembar) Kwitansi dan faktur Pembelian;

Dikembalikan kepada Perwakilan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Nurul Amin Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

50. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Perum Cibodas atas nama H. Halimi S.IP, Nomor Rekening : 7130477369;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud peraturan hukum disini adalah tidak semata-mata peraturan hukum yang tertulis namun juga peraturan hukum yang tidak tertulis seperti norma norma sosial dan lain sebagainya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bahwa kemudian dikaitkan dengan putusan Banding oleh Majelis Hakim PT. Banten dalam perkara ini telah nampak bahwa :

Putusan banding tersebut tidak atau kurang memperhatikan norma-norma di masyarakat yang memandang bahwa Korupsi sebagai tindak pidana serius dan wajib untuk dijatuhi hukuman setimpal dalam hal tuduhan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Kesatu Subsidair namun ternyata majelis hakim banding perkara ini justru mengurangi hukuman badan / hukuman penjara terhadap Terdakwa dari yang dituntut JPU:

- pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi diputus hanya selama 2 (dua) tahun.
- demikian pula untuk hukuman denda dari yang dituntut JPU sebesar Rp100.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan diputus menjadi denda Rp50.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan.
- dan termasuk juga untuk uang pengganti dari yang dituntut JPU sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diputus menjadi Rp40.679.500,00 subsidair 2 (dua) bulan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Sehingga putusan Banding tersebut jelas kurang memperhatikan ketentuan hukum (khususnya norma-norma yang hidup dimasyarakat) yang seharusnya terhadap kejahatan korupsi dipidana setimpal setidaknya sesuai dengan permohonan / tuntutan JPU dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013



Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Mei 2013 No. 9/Pid.Sus/2013/PT.BTN tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Terdakwa tidak melalui prosedur sewa menyewa, telah menyewakan lahan seluas 200 m² dan menara masjid Nurul Amin seluas 9 m² kepada pihak PT Hutchison CP Telecommunications melalui PT Nokia Siemens Networks dan PT Mahertisa Utama, kesemuanya di atas tanah 2000 m² adalah asset Pemerintah Kota Tangerang telah mendapat keuntungan untuk diri sendiri / orang lain / suatu korporasi sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang menderita kerugian sebesar Rp350.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum. ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 1519 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

